


Unit Pelayanan SKCK



JL. BINTANG NO. 3 91212 082337018049

Polrespinrang.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Selatan / Polres
Kabupaten Pinrang / Unit Pelayanan SKCK

Unit Pelayanan SKCK



JL. BINTANG NO. 3 91212 082337018049

Polrespinrang.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Selatan / Polres

Kabupaten Pinrang / Unit Pelayanan SKCK

Pelayanan Surat Keterangan catatan Kepolisian (SKCK)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk (e-KTP)
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Fotocopy Akte Lahir / Ijazah
4. Pas Photo Ukuran 4x6 : 6 Lembar Latar Merah
5. Rekomendasi Posek Setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon harus datang sendiri dan tidak boleh diwakili
2. Membawa kelengkapan permohonan SKCK
3. Mengambil balangko Pengisian di loket yang telah disediakan
4. Mengisi blangko yang telah diberikan dan pada tempat yang telah disediakan
5. Melakukan Sidik jari di ruang Identifikasi
6. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas dan blangko pengisian yang sudah di isi lengkap kepada petugas loket
7. Pemohon duduk di ruang Pelayanan sambil menunggu Surat Keterangan catatan Kepolisian (SKCK)

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

30000

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Pengaduan Layanan